



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MOH. RONI alias RONI
Lengkap
Tempat Lahir : Majalengka
Umur/Tgl. : 61 Tahun / 14 Juli 1959
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : kos-kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali
Tinggal : Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. RONI alias RONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran Pelaku Usaha Pangan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sebagaimana Dalam dakwaan dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MOH. RONI alias RONI selama 8 (delapan) bulan dengan memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - o 312 (tiga ratus dua belas) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam;
 - o 441 (empat ratus empat puluh satu) botol Madu tanpa merek;
 - o 2 (dua) Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
 - o 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
 - o 6 (enam) Karung Botol Kosong;
 - o 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
 - o 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
 - o 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah;
 - o 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;
 - o 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
 - o 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
 - o 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
 - o 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning;
 - o 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
 - o 1 (satu) batang Lilin;
 - o 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
 - o 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter;
 - o 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
 - o 1 (satu) buah saringan;
 - o 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
 - o 2 (dua) buah kocokan adunan;
 - o 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan;
 - o 2 (dua) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0060-01-094445-50-9 atas nama MOH.RONI;
 - o 1 (satu) toples MI-WON (Micin/Fitsin);
 - o 1 (satu) lembar SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PIRT NO : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung Jawab : MOH. RONI Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec. Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek Sumber Alam Persada, Kemasan Primer Gelas dikeluarkan di Kab. Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - o 180 (seratus delapan puluh) botol madu yang bertuliskan Madu Alam Lebah Hutan ukuran 680 ml;
 - o 33 (tiga puluh tiga) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml;
 - o 77 (tujuh puluh tujuh) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 680 ml;
 - o 125 (seratus dua puluh lima) madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml;
- dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOH. RONI alias RONI** pada hari – hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tahun 2019 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kos-kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Palu, **“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan/atau Jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, saat tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait melakukan penelusuran terhadap informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengenai adanya memproduksi, peredaran dan perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard, selanjutnya pada sekitar pukul sekitar jam 10.00 wita, Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mendapati cairan yang diduga madu yang tidak sesuai dengan standard tersebut sedang dimasak dalam wadah sebuah panci besar di tempat kos Terdakwa yaitu di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sementara selain cairan yang dimasak tersebut, juga terdapat madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut telah diisi dalam kemasan botol bening ukuran 860 ml, dimana terdapat pula botol – botol berisi madu yang diduga tidak sesuai dengan standard telah terisi dalam dus;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Bahwa kepada Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait, Terdakwa mengakui bahwasannya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut adalah hasil produksi Terdakwa yang diperoleh dengan cara sebagai berikut; terdakwa awalnya memasak 1 (satu) ember Air bersih ukuran kurang lebih 15 liter di dalam dandang (panci ukuran 50 liter) selama kurang lebih 15 menit selanjutnya Terdakwa memasukkan gula Pasir kedalam air tersebut lalu madu tawon setelah mendidih Terdakwa menambahkan penyedap rasa (vitsin) dan Penguat rasa Essen lalu tepung kanji kurang lebih 500 gram selanjutnya Terdakwa mengaduk cairan tersebut sampai mengental selama kurang lebih 1 Jam dengan menggunakan adukan kayu dan setelah cairan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut masak, Terdakwa mendinginkan selama 12 Jam, setelah dingin, Terdakwa memasukan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut kedalam kemasan botol yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menutup botol dan menyegel penutup botolnya dengan plastic menggunakan lilin lalu memasang label pada botol kemasan selanjutnya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut dimasukan ke dalam dus dan siap untuk di perdagangkan/diedarkan. Karenanya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan, berupa :

- 315 (tiga ratus lima belas) botol madu merek Madu Tawon Lebah Alam;
- 444 (empat ratus empat puluh empat) botol Madu tanpa merek;
- 2 (dua) karton Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
- 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
- 6 (enam) Karung Botol Kosong;
- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompur Minyak Tanah;
- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
- 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.;
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
- 1 (satu) batang Lilin;
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah jeringan mintak tanah ukuran 5 liter;
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah saringan;
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
- 2 (dua) buah kocokan adonan;
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan ;
- 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a.n. MOH. RONI;
- 1 (satu) lembar Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA a.n. Pelanggan SUMBER ALAM PERSADA.;
- 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA.
- 1 (satu) Toples MI-WON (micin/fitsin);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA ,Penanggung jawab ; MOH RONI, Alamat Blok Sinapeul RT 01 RW 05 Desa Jeruk Leueut Kec Sindangwagi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek SUMBER ALAM PERSADA, Kemasan Primer Gelas dikeluarkan di Kab, Majalengka,05 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Majalengka;

Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Peyidik Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa dihadapan Penyidik Polda Sulteng, Terdakwa mengakui pula telah bahwasannya telah melekatkan label pada kemasan madu yang diproduksinya tersebut dengan kata – kata

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADU TAWON LEBAH ALAMI “

Madu yang bermutu

Juga kalimat “ merupakan madu yang diambil langsung

dari sarang lebah hutan – hutan kepulauan Nusantara terutama kepulauan Sumbawa “;

sedang pada label kemasan lainnya terdapat kalimat “Madu yang bermutu tinggi dari kepulauan Sumbawa dan Kendari ”;

Selanjutnya Terdakwa juga mengakui telah menjual madu yang diduga tidak memenuhi standar produksi Terdakwa tersebut sejak tahun 2019 kepada beberapa apotik yang ada di kota Palu diantaranya Apotik Sehat Abadi Farma yang beralamat di Jalan Tanjung Panimpuan No 7 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu dan Apotik Murni Farma di Jalan Kimaja No 74 RT/RW : 001/009 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu sedang pada tahun 2020 Terdakwa juga menjual madu yang diduga tidak memenuhi standar produksi Terdakwa tersebut kepada beberapa apotik dan toko obat serta swalayan yang ada di kota Palu diantaranya ;

1. **Toko Obat Manonda Farma** yang beralamatkan Sis Al Jufri kota Palu.
2. **Swalayan Grand Hero** yang beralamatkan Jl. Basuki Rahmat Kota Palu.
3. **Apotik Nusantara** yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi Kota Palu.
4. **Apotik Linda** yang beralamatkan Jalan W.R. Supratman Kota Palu.
5. **Apotik Jati Farma** yang beralamatkan Jalan Jati Baru Kota Palu.
6. **Apotik Abadi Farma 2** yang beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai kota Palu.
7. **Apotik Baru Farma** yang beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai kota Palu.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Palu, nomor PP 01.01.113.1131.01.21.0120 tanggal 08 Januari 2021 terhadap sample madu produksi Terdakwa didapat kesimpulan tidak memenuhi syarat.

Bahwa **Ahli** atas nama **Drs. PASSIMA, Apt** menerangkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan terdapat 16 (Enam Belas) jenis kategori pangan salah satunya adalah Gula dan pemanis, **termasuk madu**;
2. Berdasarkan hasil pengujian Balai POM Palu, nomor PP 01.01.113.1131.01.21.0120 tanggal 08 Januari 2021 terhadap sample madu produksi Terdakwa, didapat kesimpulan tidak memenuhi syarat.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Karena dari hasil pengujian penetapan kadar hidroksimetilfurfural yaitu sejenis gula pereduksi alami yang ada didalam madu lebih besar dari yang dipersyaratkan yaitu maksimal 50 mg/Kg. Selain itu pada pengujian sementara persyaratan untuk sediaan madu, enzim diastase harus lebih dari 1 DN khusus untuk madu hutan. Hal ini menunjukkan bahwa madu tersebut mendapatkan perlakuan pemanasan berlebihan atau penambahan gula invert sehingga kualitas madu menurun ;

Bahwa **Ahli** atas nama **RUDI ZULKARNAIN, S.H., M.H** menerangkan sebagai berikut :

1. **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
2. Bahwa **Pelaku Usaha** adalah Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan;
3. Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
4. Bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
5. Bahwa Setiap Pangan Olahan termasuk Jenis Madu Perlu dilakukan uji Laboratorium sebelum di edarkan/diperdagangkan untuk memperoleh Izin Edarnya dan untuk menjamin mutu Bahan Pangan olah tersebut ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti, bahwasannya madu yang diproduksi Terdakwa tersebut bukanlah madu tawon lebah alami atau Madu yang bermutu tinggi yaitu madu yang diambil langsung dari sarang lebah hutan – hutan kepulauan Nusantara terutama kepulauan Sumbawa, karena madu tersebut adalah produk olahan madu yang dibuat Terdakwa dari hasil campuran madu, gula, tepung kanji, penyedap rasa dan penguat aroma (esens), namun Terdakwa tetap menjual madu produksi Terdakwa dengan memberi label pada kemasan botol madu yang menjanjikan kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madu yang berada didalam kemasan tersebut, adalah madu tawon lebah alami atau madu yang bermutu tinggi kepada konsumen dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf f UU RI No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. RONI alias RONI** pada hari – hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti pada tahun 2019 sampai dengan Hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kos-kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Palu, **“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran Pelaku Usaha Pangan memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat“**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, saat tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait melakukan penelusuran terhadap informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengenai adanya memproduksi, peredaran dan perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard, selanjutnya pada sekitar pukul sekitar jam 10.00 wita, Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mendapati cairan yang diduga madu yang tidak sesuai dengan standard tersebut sedang dimasak dalam wadah sebuah panci besar di tempat kos Terdakwa yaitu di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sementara selain cairan yang dimasak tersebut, juga terdapat madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut telah diisi dalam kemasan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bottle empty size 860 ml, where there are bottles – bottles full of honey that is suspected not to meet the standard already in the box ;

That to the Witness Yudisium Alias Yudi and Witness Kamrol Sirait, the Accused admitted that the honey suspected not to meet the standard mentioned is the result of the production of the Accused which was obtained in the way as follows; the Accused initially boiled 1 (one) liter of clean water in a dandang (panci size 50 liter) for about 15 minutes then the Accused added sugar to the water then the Accused added honey after boiling then the Accused added flavoring (vitsin) and Flavoring Essence then the Accused added 500 grams of flour then the Accused stirred the liquid until it thickened for about 1 hour using a wooden stick and after the honey liquid suspected not to meet the standard was cooked, the Accused cooled it for 12 hours, after it cooled, the Accused put the honey suspected not to meet the standard into the packaging bottle which was already prepared then the Accused closed the bottle and sealed the cap with plastic using wax then the Accused pasted a label on the packaging bottle then the Accused put the honey suspected not to meet the standard into the box and it was ready to be sold/distributed. Therefore the Witness Yudisium Alias Yudi and Witness Kamrol Sirait secured the Accused along with the evidence found, namely :

- 315 (tiga ratus lima belas) botol madu merek Madu Tawon Lebah Alam;
- 444 (empat ratus empat puluh empat) botol Madu tanpa merek;
- 2 (dua) karton Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
- 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
- 6 (enam) Karung Botol Kosong;
- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
- 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.;
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
- 1 (satu) batang Lilin;
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter;
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah saringan;
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
- 2 (dua) buah kocokan adonan;
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan ;
- 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a.n. MOH. RONI;
- 1 (satu) lembar Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA a.n. Pelanggan SUMBER ALAM PERSADA.;
- 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA.
- 1 (satu) Toples MI-WON (micin/fitsin);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA ,Penanggung jawab ; MOH RONI, Alamat Blok Sinapeul RT 01 RW 05 Desa Jeruk Leueut Kec Sindangwagi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek SUMBER ALAM PERSADA, Kemasan Primer Gelas dikeluarkan di Kab, Majalengka,05 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Majalengka;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diserahkan kepada Peyidik Polda Sulteng untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa **Ahli** atas nama **Drs. PASSIMA, Apt** menerangkan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan terdapat 16 (Enam Belas) jenis kategori pangan salah satunya adalah Gula dan pemanis, **termasuk madu**;
- b. Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau pelaku usaha untuk dapat memproduksi dan mengedarkan produk pangan adalah harus memiliki izin sarana produksi, selain izin tersebut diatas masih ada izin yang harus dimiliki yaitu izin edar produk pangan hasil diproduksi suatu sarana yang dikeluarkan oleh **Badan POM RI (BPOM MD/ML)** atau **Dinas Kesehatan (P-IRT)**;
- c. Bahwa ijin edar sediaan pangan olahan ada 2 macam yaitu ijin edar P-IRT untuk industri pangan rumahan dan ijin edar dari Badan POM untuk produksi pangan yang diproduksi skala industri;

Bahwa **Ahli** atas nama **TITI HAPSARI, S.Farm.,Apt** menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan ;
- b. Bahwa jenis pangan olahan yang di izinkan memperoleh SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga), yaitu :
 1. Olahan Daging Kering (Misalnya, Abon Daging, Dendeng Daging)
 2. Gula, Kembang Gula, dan Madu (Misalnya Madu, Kembang Gula).
- c. Gula, Kembang Gula dan Madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat di simpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari, serta memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB);
- d. Bahwa Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) merupakan faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan ;
- e. Bahwa pelaku usaha pangan adalah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat PKP (penyuluhan Keamanan Pangan) untuk mengolah pangan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- f. Bahwa Pelaku Usaha tersebut Wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan memperoleh sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan selanjutnya melakukan Pengurusan Izin Produk Pangan melalui Dinas Kesehatan, jika hasil pemeriksaan sudah layak, Dinas kesehatan **Setempat** menerbitkan rekomendasi untuk produk pangannya atau SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga);
- g. Bahwa sebelum Pangan Olahan tersebut diedarkan, wajib dilakukan Uji Laboratorium sebagai syarat standar mutu atau persyaratan keamanan pangan, guna menghasilkan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan;
- h. Bahwa ijin Depkes RI SPP. IRT tidak berlaku diseluruh Indonesia;
- i. Bahwa berdasar Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyebutkan :
 1. SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga ;
 2. SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/ Walikota Cq Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. SPP-IRT diberikan kepada produksi industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat Penyuluhan keamanan pangan;
 - b. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produk IRTP memenuhi syarat ; dan
 - c. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundangan ;
 4. Bahwa **MADU ALAM LEBAH HUTAN** di Produksi dan kemasan oleh Sumber Alam Persada, yang memiliki Dep.Kes. RI SPP.IRT No : **1093210030168-23, tidak** terdaftar di Kota Palu ;

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti, bahwasannya dalam melakukan kegiatan memproduksi pangan olahan jenis madu, Terdakwa tidak memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) , tidak pernah melakukan Uji Laboratorium terhadap produk madu buatan Terdakwa, serta tidak memiliki SPP – RT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu namun Terdakwa tetap memperdagangkan madu produksi Terdakwa tersebut dalam kemasan eceran 680 ml dan kemasan 350 ml kepada beberapa apotik, toko obat dan swalayan yang berada di kota Palu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan. selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Balai POM Palu, nomor PP 01.01.113.1131.01.21.0120 tanggal 08 Januari 2021 terhadap sample madu produksi Terdakwa, didapat kesimpulan tidak memenuhi syarat;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDISIUM Alias YUDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolsian POLDA Sulteng ;
- Bahwa setelah saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwa dikota Palu telah terjadi memproduksi, peredaran dan Perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard dan didalam memproduksi Madu tersebut tidak memiliki Legalitas;
- Bahwa Saksi beserta tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulteng pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, kemudian telah menemukan Terdakwa memproduksi Madu yang diduga tidak sesuai dengan Standar, Mutu;di Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kel.Tatura selatan Kec. Palu selatan Kota Palu tepatnya di Kos-kosan AL HIKMAH.;
- Bahwa saat Saksi dan Tim menemukan Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan kegiatan memasak madu dalam sebuah panci besar dan mengaduk-aduknya, dimana terdapat pula sebagian madu tersebut sudah di isi kedalam Botol bening ukuran 860 ml, dan sebagian lagi dari botol berisi Madu tersebut sudah di isi kedalam Dus
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa :
 - 312 (tiga ratus dua belas) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam;
 - 441 (empat ratus empat puluh satu) botol Madu tanpa merek;
 - 2 (dua) Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
 - 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Karung Botol Kosong;
- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah.
- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yeng berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli.
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu.
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning.1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram.
- 1 (satu) batang Lilin.
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter.
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange.
- 1 (satu) buah saringan.
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong.
- 2 (dua) buah kocokan adunan.
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan.
- 2 (dua) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0060-01-094445-50-9 atas nama MOH.RONI.
- 1 (satu) toples MI-WON (Micin/Fitsin).
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PIRT NO : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung Jawab : MOH. RONI Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec. Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek **Sumber Alam Persada**, Kemasan Primer **Gelas** dikeluarkan di Kab. Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- 180 (seratus delapan puluh) botol madu yang bertuliskan Madu Alam Lebah Hutan ukuran 680 ml.
- 33 (tiga puluh tiga) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- 77 (tujuh puluh tujuh) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 680 ml.
 - 125 (seratus dua puluh lima) madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml.
 - Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membuat madu tersebut dengan cara memasak madu asli dan mencampur dengan gula pasir, tepung kanji, dan bahan penguat aroma.;
 - Bahwa pada botol – botol madu produksi Terdakwa tersebut, Terdakwa melabelnya dengan stiker bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam dan pada label madu tersebut Terdakwa mencantumkan memiliki Dep.Kes. RI SPP.IRT No : **1093210030168-23**, lalu Terdakwa menjualnya ke toko obat, apotik dan swalayan yang ada dikota Palu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KAMROL SIRAIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolsian POLDA Sulteng ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi **YUDISIUM alias YUDI** menerima Informasi dari masyarakat bahwa dikota Palu telah terjadi memproduksi, peredaran dan Perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard dan didalam memproduksi Madu tersebut tidak memiliki Legalitas;
- Bahwa Saksi beserta tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulteng pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, kemudian telah menemukan Terdakwa memproduksi Madu yang diduga tidak sesuai dengan Standar, Mutu;di Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kel.Tatura selatan Kec. Palu selatan Kota Palu tepatnya di Kos-kosan AL HIKMAH.;
- Bahwa saat Saksi dan Tim menemukan Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa sedang melakukan kegiatan memasak madu dalam sebuah panci besar dan mengaaduk-aduknya, dimana terdapat pula sebagian madu tersebut sudah di isi kedalam Botol bening ukuran 860 ml, dan sebagian lagi dari botol berisi Madu tersebut sudah di isi kedalam Dus
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa :
 - 312 (tiga ratus dua belas) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam;
 - 441 (empat ratus empat puluh satu) botol Madu tanpa merek;
 - 2 (dua) Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
- 6 (enam) Karung Botol Kosong;
- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah.
- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli.
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu.
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning.1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram.
- 1 (satu) batang Lilin.
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter.
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange.
- 1 (satu) buah saringan.
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong.
- 2 (dua) buah kocokan adonan.
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan.
- 2 (dua) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0060-01-094445-50-9 atas nama MOH.RONI.
- 1 (satu) toples MI-WON (Micin/Fitsin).
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PIRT NO : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung Jawab : MOH. RONI Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec. Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek **Sumber Alam Persada**, Kemasan Primer **Gelas** dikeluarkan di Kab. Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- 180 (seratus delapan puluh) botol madu yang bertuliskan Madu Alam Lebah Hutan ukuran 680 ml.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- 33 (tiga puluh tiga) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml.
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 680 ml.
- 125 (seratus dua puluh lima) madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa membuat madu tersebut dengan cara memasak madu asli dan mencampur dengan gula pasir, tepung kanji, dan bahan penguat aroma.;
- Bahwa pada botol – botol madu produksi Terdakwa tersebut, Terdakwa melabelnya dengan stiker bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam dan pada label madu tersebut Terdakwa mencantumkan memiliki Dep.Kes. RI SPP.IRT No : **1093210030168-23**, lalu Terdakwa menjualnya ke toko obat, apotik dan swalayan yang ada dikota Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZULKARNAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperdagangkan Obat-obatan Herbal sejak Tahun 1982 sampai dengan sekarang dan tempat saksi memperdagangkan Obat-obatan herbal tersebut di Jalan Sis Aljufri No. 75 Kel. Siranindi Kec. Palu Barat Kota Palu dengan Nama **Toko Obat Manonda Farma**.
- Bahwa Pemilik Toko Obat/Jamu Manonda Farma adalah HJ. MARDIANI (**Istri Saksi**) dan didalam memperdagangkan Obat-obatan Herbal Toko Obat Manonda Farma memiliki Legalitas dari Pemerintah berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/19.1/01/0882/XI/2017, dikeluarkan di Palu pada tanggal 04 Desember 2017 oleh a.n. Walikota Palu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Bahwa selain Jenis Obat-obatan Herbal yang saksi perdagangkan di Toko Obat Manonda Farma tersebut, Saksi juga menjual **Madu**;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan produk madu kepada saksi di Toko Obat/Jamu Manonda Farma dan kepada saksi Terdakwa menunjukkan / memperlihatkan dan memberikan copy Selebaran Izin yang bertuliskan SURAT EDARAN MADU yang diproduksi oleh Sumber Alam Persada yang ditanda tangani dan di Cap oleh Pemilik Usaha MOH. RONI, Selanjutnya saksi tertarik membeli produk madu tersebut dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama jenis Produk madu yang diperdagangkan/diedarkan oleh Lk. MOH. RONI alias RONI di Toko Obat/Jamu Manonda Farma adalah MADU ALAM LEBAH HUTAN ukuran 680ml dan MADU ALAM LEBAH HUTAN 350ml.
- Bahwa Saksi membeli madu dari Terdakwa seharga Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) Per botol ukuran 680ml dan seharga Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per botol ukuran 350ml, selanjutnya Saksi menjual kembali madu – madu tersebut di toko obat **Manonda Farma**. Kepada masyarakat / konsumen seharga Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah) Per 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN ukuran 680ml dan seharga botol seharga Rp. 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) Per 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN ukuran 350ml ;
- Bahwa Terdakwa telah sekitarnya 3 (tiga) kali. Menjual produk – produk madu tersebut kepada Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN ukuran 680ml dan 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN 350ml yang diperlihatkan kepada saksi adalah produk madu yang dijual Terdakwa kepada Saksi
- Bahwa Saksi membeli produk madu yang ditawarkan Terdakwa dengan cara membayar tunai dan Terdakwa tidak memberikan bukti kwitansi namun seingat Saksi, terakhir saksi membeli Produk Madu yang di Produksi oleh Terdakwa yaitu sekitar Pertengahan bulan November 2020 dengan jumlah sebanyak 4 (empat) dus (berisikan 400 botol madu ukuran 680ml) dan 2 (dua) dus (berisikan 63 botol madu ukuran 350ml) ;
- Bahwa dari 400 botol madu ukuran 680ml sisa 180 (seratus delapan puluh) botol dan sedangkan 220 (dua ratus dua puluh) botolnya ukuran 680ml sudah laku terjual ke masyarakat kota Palu dan sekitarnya dan.
- Bahwa dari 2 (dua) dus (berisikan 63 botol madu ukuran 350ml) masih tersisa 33 (tiga puluh tiga) botol dan sebanyak 30 (tiga Puluh) botol sudah laku terjual di masyarakat/konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NASRUDIN alias ABANG MURNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki Apotik Murni Farma yang berada di Jalan Kimaja No 74 RT/RW : 001/009 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Timur Kota Palu, bahwa Apotik Murni Farma memperdagangkan Obat resep dan obat

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- bebas, alkes (alat kesehatan) serta Madu. yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam di dalam Botol berukuran 860 ml dan berukuran 350 ml;
- Bahwa saksi mendapatkan Madu Tawon Lebah Alam di dalam Botol Ukuran 860 ml dan 350 ml tersebut dari Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi membeli Madu Tawon Lebah Alam dari Terdakwa sekitar awal tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa datang di Apotik Murni Farma dan menawarkan Madu lebah tawon lebah alam tersebut dan juga memperlihatkan Surat Izin IRT dari Majalengka Prov. Jawa Barat;
 - Bahwa setidaknya saksi telah r 4 (empat) kali membeli produk madu yang dijual oleh Terdakwa dan setiap kali pembelian tersebut, Saksi membeli sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) Dus madu;
 - Bahwa saksi terakhir kali melakukan pembelian Madu Tawon Lebah Alam dari Terdakwa pada tanggal 20 bulan desember tahun 2020.sejumlah 6 (enam) Dus yang terdiri dari 3 (dus) madu Tawon Lebah Alam ukuran Botol 680 ml dengan isi per Dus 30 (tiga puluh) botol dan 3 (dua) Dus Madu Tawon Lebah Alam ukuran botol 350 ml dengan isi per Dus 48 (empat puluh delapan) botol;
 - Bahwa Saksi membayar Langsung/bayar tunai.kepada Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa menjual madu tersebut seharga Rp. 22.500.00 (dua puluh dua lima ratus rupiah) perbotol Madu Tawon Lebah Alam ukuran Botol 680 ml dan seharga Rp. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) untuk madu ukuran botol 350 ml Rp.lalu saksi menjual kembali dengan Madu Tawon Lebah Alam tersebut harga madu ukuran Botol 680 ml adalah Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) sedang untuk harga ukuran botol 350 ml Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus);
 - Bahwa Madu Tawon Lebah ALam yang sudah laku terjual di Apotik Murni Farma yang ukuran 680 ml sudah laku terjual sekitar 13 (tiga belas) botol sedangkan yang ukuran 350 ml sudah laku terjual sekitar 19 (Sembilan belas) botol;
 - Bahwa cara memperdagangkan Madu Tawon Lebah ALam tersebut di Apotik Murni Farma denga cara dipajang/disusun di dalam Etalase di apotik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURAI SYAH alias AISYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Apotik Sehat Abadi Farma II yang terletak di Jalan I Gusti Ngurahrai No. 02 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa Apotik Sehat Abadi Farma II yang terletak di Jalan I Gusti Ngurahrai No. 02 Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu memperdagangkan Obat-Obatan, Herbal, Minyak Kutus-kutus dan Madu.
- Bahwa Apotik Sehat Abadi Farma II memperdagangkan madu jenis/merek atau yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam Hasil Alam Sumbawa didalam botol ukuran 860ml dan 350ml.
- Bahwa madu jenis/merek atau yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam Hasil Alam Sumbawa didalam botol ukuran 860ml sebanyak 4 (empat) botol dan 350ml sebanyak 2 (dua) botol diperoleh dari Pemilik Apotik Sehat Abadi Farma atas Nama HAJJIRIAH di Jalan Pangimpuan No. 7 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa karena yang melakukan Pembelian Madu Tawon Lebah Alam secara langsung Kepada Terdakwa adalah BUYUNG ARIFIN TANJUNG dan Apotik Sehat Abadi Farma II baru sekali menjual yaitu sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Bahwa harga Perbotol Madu Tawon Lebah Alam yang diperdagangkan di Apotik Sehat Abadi Farma II untuk ukuran 680ml adalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) Perbotolnya, sedang untuk madu ukuran 350 ml adalah seharga Rp. 25.000,- (dua Puluh lima ribu rupiah) Per botolnya Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HAJIRIYAH alias HAJIR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki Usaha Apotik di Jalan Tanjung Pangimpuan No 7 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, dengan nama i Apotik Sehat Abadi Farma;
- Bahwa Apotik Sehat Abadi Farma.memperdagangkan Obat-Obatan, Obat Herbal, alkes (alat kesehatan) dan Madu.
- bahwa Apotik Sehat Abadi memperdagangkan Madu jenis/merek atau yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam di dalam Botol Ukuran 860 ml dan 350 ml. dimana Madu Tawon Lebah Alam tersebut dibeli oleh Bapak saksi yaitu Haji BUYUNG ARIFIN TANJUNG dan menurut bapak saksi bahwa Madu tersebut dibeli dari Terdakwa ;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa karena yang membeli madu dari Terdakwa adalah bapak saksi yaitu Haji BUYUNG ARIFIN TANJUNG yaitu pada sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa Madu Tawon Lebah Alam ukuran Botol 680 ml dijual dengan harga Rp. 40.000 (empat puluh ribu) perbotol dan ukuran botol 350 ml dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi BACHRI MAMSIN alias BACHRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha apotik dengan nama Apotik Baru Farma II yang beralamatkan di Jln. I Gusti Ngurah Rai No. 28 Kel. Tapanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.yang memperdagangkan Obat-obatan dan Madu;
- Bahwa Apotik Baru Farma II memperdagangkan madu Jenis/merek yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam yang berukuran 680ml dan Madu Tawon Lebah Alam yang berukuran 350ml.
- Bahwa Madu Tawon Lebah Alam yang berukuran 680ml dan Madu Tawon Lebah Alam yang berukuran 350ml diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar tanggal 15 desember 2020 menawarkan madu kepada Saksi dan saat itu Terdakwa memperlihatkan Surat Izin Produksi IRT dari Majalengka Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Saksi baru satu kali.melakukan pembelian madu dari Terdakwa dengan Harga Perbotol Madu ukuran 680ml Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Perbotolnya dan untuk madu ukuran 350ml seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) Perbotolnya;
- Bahwa saksi menjual kembali madu – madu tersebut dengan Harga Perbotol Madu ukuran 680ml yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Perbotolnya dan untuk madu ukuran 350ml dijual seharga Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) Perbotolnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FERRY LIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pedagang Eceran berbagai barang yang utamanya Makanan, Minuman, atau tembakau di Supermarket/Minimarket. **GRAND HERO Swalayan** yang terletak di jalan Basuki Rahmat No. 31, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan Kota Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual produk Madu kepada Saksi dengan cara Terdakwa datang langsung ke GRAND HERO Swalayan untuk menawarkan Produk Madu tersebut kepada saksi dan selanjutnya saksi membeli madu tersebut lalu perdagangkannya kembali ;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan Produk Madu, kepada saksi, Terdakwa memperlihatkan dan memberikan Selebaran Copyan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : Sumber Alam Persada, Penanggung Jawab : MOH. RONI, yang dikeluarkan di Majalengka, 5 Februari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, karenanya saksi tertarik membeli produk madu tersebut dariTerdakwa ;
- Bahwa nama jenis Produk madu yang dijual oleh Terdakwa di GRAND HERO Swalayan adalah MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml dan MADU TAWON LEBAH ALAM 350ml.
- Bahwa Saksi membeli produk madu dari Terdakwa dengan Harga 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml adalah Rp. 28.000,- (Dua puluh delapan ribu rupiah) Per botolnya sedang untuk 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN ukuran 350ml seharga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per botolnya.
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual produk madu tersebut ke GRAND HERO Swalayan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml dan 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM 350ml. Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah Produk madu yang saksi beli dari Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya saksi Perdagangan kembali kepada masyarakat / konsumen produk madu yang dibeli Saksi dari Terdakwa tersebut dengan harga 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml seharga Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) Perbotol nya sedangkan untuk harga 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 350ml seharga Rp. 16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah) Per botolnya.;
- Bahwa bukti transaksi pembelian Madu dari Terdakwa berupa Nota Pembelian dan Saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa ;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi membeli Produk Madu yang di Produksi oleh Terdakwa yaitu sekitar tanggal 12 bulan Oktober 2020 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) botol ukuran 680ml. sebanyak 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) botol telah laku terjual dan masih tersisa sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi BURHAN H. HALIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bergerak dibidang usaha memperdagangkan Obat-obatan dan Alat Kesehatan di Jalan WR. Supratman No. 54 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu dengan Nama apotik bernama **Linda Farma**.
- Bahwa **Jenis Obat-obatan** yang saksi perdagangkan di Apotek Linda Farma yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman No. 54 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu diantaranya : Obat Tempra, Obat Imbost, Obat Paracetamol, Obat Sanmol, Obat Kurkuma, Obat Intasida, Madu dan Lain-lain, Sedangkan **Jenis Alat Kesehatan** yang saksi perdagangkan di Apotek Linda Farma yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman No. 54 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat Kota Palu diantaranya : Spoit 1Cc, Spoit 3Cc, Spoit 5Cc dan Spoit 10Cc, Masker.;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa datang ke Apotek Linda Farma dan menawarkan Produk Madu kepada saksi dengan Terdakwa memperlihatkan dan memberikan Selebaran Copyan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : Sumber Alam Persada, Penanggung Jawab : MOH. RONI, yang dikeluarkan di Majalengka, 5 Februari 2018 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dan selanjutnya saksi membeli produk madu yang ditawarkan Terdakwa tersebut dan perdagangkan kembali Madu tersebut. Di apotik Linda Farma ;
- Bahwa nama jenis Produk madu yang diperdagangkan/diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml dan MADU TAWON LEBAH ALAM 350ml.;
- Bahwa Saksi membeli produk madu tersebut dengan Harga 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml adalah Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) Per botolnya sedang 1 (satu) botol MADU ALAM LEBAH HUTAN 350ml yang saya beli dari Lk. MOH. RONI alias RONI adalah seharga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per botolnya.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Bahwa selanjutnya Saksi memperdagangkan kembali kepada masyarakat / konsumen dengan harga (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 680ml Rp. 25.000,- (dua Puluh lima ribu rupiah) Perbotol nya sedangkan untuk harga 1 (satu) botol MADU TAWON LEBAH ALAM ukuran 350ml adalah Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) Per botolnya;
- Bahwa terakhir saksi membeli Produk Madu yang di Produksi oleh Terdakwa yaitu sekitar Pertengahan bulan Oktober 2020 sebanyak 3 (tiga) dus (berisikan 90 botol madu ukuran 680ml) dan 1 (satu) dus (berisikan 50 botol madu ukuran 350ml);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan ahli yaitu :

8. Ahli Drs. PASSIMAH, A.pt, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan terdapat 16 (Enam Belas) jenis kategori pangan salah satunya adalah Gula dan pemanis, **termasuk madu**;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau pelaku usaha untuk dapat memproduksi dan mengedarkan produk pangan adalah harus memiliki izin sarana produksi, selain izin tersebut diatas masih ada izin yang harus dimiliki yaitu izin edar produk pangan hasil diproduksi suatu sarana yang dikeluarkan oleh **Badan POM RI (BPOM MD/ML)** atau **Dinas Kesehatan (P-IRT)**;
- Bahwa ijin edar sediaan pangan olahan ada 2 macam yaitu ijin edar P-IRT untuk industri pangan rumahan dan ijin edar dari Badan POM untuk produksi pangan yang diproduksi skala industri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli

9. Ahli TITI HAPSARI, S.Farm., Apt dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan ;
- Bahwa jenis pangan olahan yang di izinkan memperoleh SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga), yaitu :
 - a) Olahan Daging Kering (Misalnya, Abon Daging, Dendeng Daging)
 - b) Gula, Kembang Gula, dan Madu (Misalnya Madu, Kembang Gula).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gula, Kembang Gula dan Madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat di simpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari, serta memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB);
- Bahwa Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) merupakan faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan ;
- Bahwa pelaku usaha pangan adalah pelaku usaha yang mengolah pangan ;
- Bahwa pelaku usaha pangan untuk mengolah pangan harus telah memiliki sertifikat PKP (penyuluhan Keamanan Pangan);
- Bahwa Pelaku Usaha tersebut Wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan memperoleh sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan selanjutnya melakukan Pengurusan Izin Produk Pangan melalui Dinas Kesehatan, jika hasil pemeriksaan sudah layak, Dinas kesehatan **Setempat** menerbitkan rekomendasi untuk produk pangannya atau SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga);
- Bahwa sebelum Pangan Olahan tersebut diedarkan, wajib dilakukan Uji Laboratorium sebagai syarat standar mutu atau persyaratan keamanan pangan, guna menghasilkan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan;
- Bahwa ijin Depkes RI SPP. IRT tidak berlaku diseluruh Indonesia;
- Bahwa berdasar Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyebutkan :
 - SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga ;
 - SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/ Walikota Cq Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tempat diedarkannya suatu produk ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- SPP-IRT diberikan kepada produksi industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat Penyuluhan keamanan pangan;
 - b. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produk IRTP memenuhi syarat ; dan
 - c. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundangan ;

- Bahwa **MADU ALAM LEBAH HUTAN** di Produksi dan kemasan oleh Sumber Alam Persada, yang memiliki Dep.Kes. RI SPP.IRT No : **1093210030168-23**, tidak terdaftar di Kota Palu ;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan Ahli yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

10. Ahli RUDI SULKARNAIN, SH. MH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa **Perdagangan** adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
 - Bahwa **Pelaku Usaha** adalah Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
 - Bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
 - Bahwa Setiap Pangan Olahan termasuk Jenis Madu Perlu dilakukan uji Laboratorium sebelum di edarkan/diperdagangkan untuk memperoleh Izin Edarnya dan untuk menjamin mutu Bahan Pangan olah tersebut ;
- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkannya;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 312 (tiga ratus dua belas) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam;
- 441 (empat ratus empat puluh satu) botol Madu tanpa merek;
- 2 (dua) Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
- 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
- 6 (enam) Karung Botol Kosong;
- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah.
- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan.
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli.
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu.
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning.1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram.
- 1 (satu) batang Lilin.
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu.
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter.
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange.
- 1 (satu) buah saringan.
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong.
- 2 (dua) buah kocokan adonan.
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan.
- 2 (dua) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0060-01-094445-50-9 atas nama MOH.RONI.
- 1 (satu) toples MI-WON (Micin/Fitsin).
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PIRT NO : 1093210030168-23, Nama IRT :

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung Jawab : MOH. RONI
Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec.
Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek **Sumber
Alam Persada**, Kemasan Primer **Gelas** dikeluarkan di Kab.
Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Majalengka.

- 180 (seratus delapan puluh) botol madu yang bertuliskan Madu Alam Lebah Hutan ukuran 680 ml.
- 33 (tiga puluh tiga) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml.
- 77 (tujuh puluh tujuh) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 680 ml.
- 125 (seratus dua puluh lima) madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengarkan pula keterengannya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, saat Terdakwa sedang memasak cairan yang diduga madu dalam wadah sebuah panci besar di tempat kos Terdakwa yaitu di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui oleh Tim dari Kepolisian Polda Sulteng sementara selain cairan yang dimasak tersebut, juga terdapat cairan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut telah disi dalam kemasan botol bening ukuran 860 ml, dimana terdapat pula botol – botol berisi madu yang diduga tidak sesuai dengan standard telah terisi dalam dus;
- Bahwa kepada Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait, Terdakwa mengakui bahwasannya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut adalah hasil produksi Terdakwa yang diperoleh dengan cara sebagai berikut; terdakwa awalnya memasak 1 (satu) ember Air bersih ukuran kurang lebih 15 liter di dalam dandang (panci ukuran 50 liter) selama kurang lebih 15 menit selanjutnya Terdakwa memasukkan gula Pasir kedalam air tersebut lalu madu tawon setelah mendidih Terdakwa menambahkan penyedap rasa (vitsin) dan Penguat rasa Essen lalu tepung kanji kurang lebih 500 gram selanjutnya Terdakwa mengaduk cairan tersebut sampai mengental selama kurang lebih 1 Jam dengan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



menggunakan adukan kayu dan setelah cairan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut masak,

- Bahwa setelah Terdakwa mendinginkan cairan madu yang sudah dimasak tersebut selama 12 Jam, Terdakwa memasukan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut kedalam kemasan botol yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa sendiri menutup botol dan menyegel penutup botolnya dengan plastic menggunakan lilin lalu memasang label pada botol kemasan selanjutnya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut dimasukan ke dalam dus dan siap untuk di perdagangkan/diedarkan.
- Bahwa didalam memproduksi Madu di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah tersebut Terdakwa memiliki Perizinan berusaha berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : **1093210030168-23**, Nama IRT : Sumber Alam Persada, Penanggung Jawab MOH. RONI, Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec. Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek **Sumber Alam Persada**, Kemasan Primer **Gelas** dikeluarkan di Kab. Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) , tidak pernah melakukan Uji Laboratorium terhadap produk madu buatan Terdakwa, serta tidak memiliki SPP – RT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu ;
- Bahwa Terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan tahun 2020 telah memperdagangkan madu produksi Terdakwa tersebut dalam kemasan eceran 680 ml dan kemasan 350 ml kepada beberapa apotik, toko obat dan swalayan yang berada di kota Palu dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan. ;
- Bahwa nama apotik dan toko swalayan tempat Terdakwa menjual madu produksi Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :
 1. **Apotik Murni Farma** yang beralamatkan di Jalan Kimaja No. 74 Kota Palu.
 2. **Toko Obat Manonda Farma** yang beralamatkan Sis Al Jufri kota Palu.
 3. **Swalayan Grand Hero** yang beralamatkan Jl. Basuki Rahmat Kota Palu.
 4. **Apotik Sehat Abadi** yang beralamatkan di Jalan Tjg. Pangimpuan Kota Palu.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Apotik Nusantara** yang beralamatkan di Jalan Wolter Monginsidi Kota Palu.
6. **Apotik Linda** yang beralamatkan Jalan W.R. Supratman Kota Palu.
7. **Apotik Jati Farma** yang beralamatkan Jalan Jati Baru Kota Palu.
8. **Apotik Abadi Farma 2** yang beralamatkan di Jalan I Gusti Ngurah Rai kota Palu.
9. **Apotik Baru Farma** yang beralamatkan di Jalan I Gusti Ngurah Rai kota Palu.

- Bahwa Keuntungan yang diperoleh Terdakwa selama memproduksi dan memperdagangkan/mengedarkan Pangan Olahan Jenis Madu di Kota Palu adalah kurang lebih sebanyak Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait karena telah memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan Madu yang tidak sesuai dengan Standard;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, saat tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait melakukan penelusuran terhadap informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengenai adanya memproduksi, peredaran dan perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard, selanjutnya pada sekitar pukul sekitar jam 10.00 wita, Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mendapati cairan yang diduga madu yang tidak sesuai dengan standard tersebut sedang dimasak dalam wadah sebuah panci besar di tempat kos Terdakwa yaitu di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sementara selain cairan yang dimasak tersebut, juga terdapat madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut telah diisi dalam kemasan botol bening ukuran 860 ml, dimana terdapat pula botol – botol berisi madu yang diduga tidak sesuai dengan standard telah terisi dalam dus;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



- Bahwa kepada Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait, Terdakwa mengakui bahwasannya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut adalah hasil produksi Terdakwa yang diperoleh dengan cara sebagai berikut; terdakwa awalnya memasak 1 (satu) ember Air bersih ukuran kurang lebih 15 liter di dalam dandang (panci ukuran 50 liter) selama kurang lebih 15 menit selanjutnya Terdakwa memasukkan gula Pasir kedalam air tersebut lalu madu tawon setelah mendidih Terdakwa menambahkan penyedap rasa (vitsin) dan Penguat rasa Essen lalu tepung kanji kurang lebih 500 gram selanjutnya Terdakwa mengaduk cairan tersebut sampai mengental selama kurang lebih 1 Jam dengan menggunakan adukan kayu dan setelah cairan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut masak, Terdakwa mendinginkan selama 12 Jam, setelah dingin, Terdakwa memasukan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut kedalam kemasan botol yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menutup botol dan menyegel penutup botolnya dengan plastic menggunakan lilin lalu memasang label pada botol kemasan selanjutnya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut dimasukan ke dalam dus dan siap untuk di perdagangkan/diedarkan. Karenanya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 315 (tiga ratus lima belas) botol madu merek Madu Tawon Lebah Alam;
 - 444 (empat ratus empat puluh empat) botol Madu tanpa merek;
 - 2 (dua) karton Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
 - 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
 - 6 (enam) Karung Botol Kosong;
 - 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
 - 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
 - 1 (satu) buah Kompur Minyak Tanah;
 - 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
- 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.;
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
- 1 (satu) batang Lilin;
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter;
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah saringan;
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
- 2 (dua) buah kocokan adonan;
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan ;
- 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a.n. MOH. RONI;
- 1 (satu) lembar Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA a.n. Pelanggan SUMBER ALAM PERSADA.;
- 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA.
- 1 (satu) Toples MI-WON (micin/fitsin);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung jawab ; MOH RONI, Alamat Blok Sinapeul RT 01 RW 05 Desa Jeruk Leueut Kec Sindangwagi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek SUMBER ALAM PERSADA, Kemasan Primer Gelas dikeluarkan di Kab, Majalengka,05 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Majalengka;
- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti, bahwasannya dalam melakukan kegiatan memproduksi pangan olahan jenis madu, Terdakwa tidak memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) , tidak pernah melakukan Uji Laboratorium terhadap produk madu buatan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, serta tidak memiliki SPP – RT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu namun Terdakwa tetap memperdagangkan madu produksi Terdakwa tersebut dalam kemasan eceran 680 ml dan kemasan 350 ml kepada beberapa apotik, toko obat dan swalayan yang berada di kota Palu dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Palu, nomor PP 01.01.113.1131.01.21.0120 tanggal 08 Januari 2021 terhadap sample madu produksi Terdakwa, didapat kesimpulan tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan kedua yang mendakwa perbuatan terdakwa melanggar Dakwaan kedua Melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memperdagangkan setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor dalam kemasan eceran;
3. Tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah manusia sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dalam perkara a quo dimana dari pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara



ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Memperdagangkan setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu, Tanggal 30 Desember 2020, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa diamankan oleh tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait karena telah memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan Madu yang tidak sesuai dengan Standard;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti, bahwasannya dalam melakukan kegiatan memproduksi pangan olahan jenis madu, Terdakwa tidak memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) , tidak pernah melakukan Uji Laboratorium terhadap produk madu buatan Terdakwa, serta tidak memiliki SPP – RT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu namun Terdakwa tetap memperdagangkan madu produksi Terdakwa tersebut dalam kemasan eceran 680 ml dan kemasan 350 ml kepada beberapa apotik, toko obat dan swalayan yang berada di kota Palu dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 30 Desember 2020, saat tim dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait melakukan penelusuran terhadap informasi yang diperoleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengenai adanya memproduksi, peredaran dan perdagangan Madu yang tidak sesuai dengan Standard, selanjutnya pada sekitar pukul sekitar jam 10.00 wita, Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mendapati cairan yang diduga madu yang tidak sesuai dengan standard tersebut sedang dimasak dalam wadah sebuah panci besar di tempat kos Terdakwa yaitu di kosan AL HIKMAH Jl. Jalan Anoa II Lrg. Toyhali

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sementara selain cairan yang dimasak tersebut, juga terdapat madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut telah diisi dalam kemasan botol bening ukuran 860 ml, dimana terdapat pula botol – botol berisi madu yang diduga tidak sesuai dengan standard telah terisi dalam dus;

- Bahwa kepada Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait, Terdakwa mengakui bahwasannya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut adalah hasil produksi Terdakwa yang diperoleh dengan cara sebagai berikut; terdakwa awalnya memasak 1 (satu) ember Air bersih ukuran kurang lebih 15 liter di dalam dandang (panci ukuran 50 liter) selama kurang lebih 15 menit selanjutnya Terdakwa memasukkan gula Pasir kedalam air tersebut lalu madu tawon setelah mendidih Terdakwa menambahkan penyedap rasa (vitsin) dan Penguat rasa Essen lalu tepung kanji kurang lebih 500 gram selanjutnya Terdakwa mengaduk cairan tersebut sampai mengental selama kurang lebih 1 Jam dengan menggunakan adukan kayu dan setelah cairan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut masak, Terdakwa mendinginkan selama 12 Jam, setelah dingin, Terdakwa memasukan madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut kedalam kemasan botol yang telah dipersiapkan Terdakwa kemudian Terdakwa menutup botol dan menyegel penutup botolnya dengan plastic menggunakan lilin lalu memasang label pada botol kemasan selanjutnya madu yang diduga tidak sesuai dengan standard tersebut dimasukan ke dalam dus dan siap untuk di perdagangkan/diedarkan. Karenanya Saksi Yudisium Alias Yudi dan Saksi Kamrol Sirait mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa :

- 315 (tiga ratus lima belas) botol madu merek Madu Tawon Lebah Alam;
- 444 (empat ratus empat puluh empat) botol Madu tanpa merek;
- 2 (dua) karton Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
- 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
- 6 (enam) Karung Botol Kosong;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;
- 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah;
- 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;
- 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
- 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
- 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
- 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning.;
- 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
- 1 (satu) batang Lilin;
- 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter;
- 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
- 1 (satu) buah saringan;
- 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
- 2 (dua) buah kocokan adonan;
- 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan ;
- 1 (satu) lembar sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga a.n. MOH. RONI;
- 1 (satu) lembar Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA a.n. Pelanggan SUMBER ALAM PERSADA.;
- 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Analisis dari PT. SIBAWEH LABORATORIUM INDONESIA.
- 1 (satu) Toples MI-WON (micin/fitsin);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga PIRT No : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung jawab ; MOH RONI, Alamat Blok Sinapeul

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT 01 RW 05 Desa Jeruk Leueut Kec Sindangwagi Majalengka,
Jenis Pangan : Madu Merek SUMBER ALAM PERSADA, Kemasan
Primer Gelas dikeluarkan di Kab, Majalengka, 05 Pebruari 2018 oleh
Kepala Dinas Kesehatan Majalengka;

- Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dengan pasti, bahwasannya dalam melakukan kegiatan memproduksi pangan olahan jenis madu, Terdakwa tidak memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP), tidak pernah melakukan Uji Laboratorium terhadap produk madu buatan Terdakwa, serta tidak memiliki SPP – RT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palu namun Terdakwa tetap memperdagangkan madu produksi Terdakwa tersebut dalam kemasan eceran 680 ml dan kemasan 350 ml kepada beberapa apotik, toko obat dan swalayan yang berada di kota Palu dan atas penjualan madu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai POM Palu, nomor PP 01.01.113.1131.01.21.0120 tanggal 08 Januari 2021 terhadap sample madu produksi Terdakwa, didapat kesimpulan tidak memenuhi syarat; Menimbang, bahwa **Ahli** atas nama **Drs. PASSIMA, Apt** menerangkan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan terdapat 16 (Enam Belas) jenis kategori pangan salah satunya adalah Gula dan pemanis, **termasuk madu**;
 - b. Bahwa persyaratan yang harus dimiliki seseorang atau pelaku usaha untuk dapat memproduksi dan mengedarkan produk pangan adalah harus memiliki izin sarana produksi, selain izin tersebut diatas masih ada izin yang harus dimiliki yaitu izin edar produk pangan hasil diproduksi suatu sarana yang dikeluarkan oleh **Badan POM RI (BPOM MD/ML)** atau **Dinas Kesehatan (P-IRT)**;
 - c. Bahwa ijin edar sediaan pangan olahan ada 2 macam yaitu ijin edar P-IRT untuk industri pangan rumahan dan ijin edar dari Badan POM untuk produksi pangan yang diproduksi skala industri;
Menimbang, bahwa **Ahli** atas nama **TITI HAPSARI, S.Farm., Apt** menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan
 - b. Bahwa jenis pangan olahan yang di izinkan memperoleh SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga), yaitu :

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Olahan Daging Kering (Misalnya, Abon Daging, Dendeng Daging)
 2. Gula, Kembang Gula, dan Madu (Misalnya Madu, Kembang Gula).
- c. Gula, Kembang Gula dan Madu adalah produk yang diperoleh dari hasil ekstraksi dan kristalisasi sari tebu atau hasil pengentalan cairan bunga aren atau kelapa atau hasil pemanenan sarang lebah, dan/atau dibuat menjadi produk olahannya, atau tanpa penambahan bahan pangan lain, sehingga produk olahannya dalam kemasan dapat di simpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari, serta memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB);
- d. Bahwa Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) merupakan faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan ;
- e. Bahwa pelaku usaha pangan adalah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat PKP (penyuluhan Keamanan Pangan) untuk mengolah pangan;
- f. Bahwa Pelaku Usaha tersebut Wajib mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dan memperoleh sertifikat PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) dan selanjutnya melakukan Pengurusan Izin Produk Pangan melalui Dinas Kesehatan, jika hasil pemeriksaan sudah layak, Dinas kesehatan **Setempat** menerbitkan rekomendasi untuk produk pangannya atau SP-PIRT (Sertifikat Produk Produksi Industri Rumah Tangga);
- g. Bahwa sebelum Pangan Olahan tersebut diedarkan, wajib dilakukan Uji Laboratorium sebagai syarat standar mutu atau persyaratan keamanan pangan, guna menghasilkan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan;
- j. Bahwa ijin Depkes RI SPP. IRT tidak berlaku diseluruh Indonesia;
- k. Bahwa berdasar Peraturan Badan POM Nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyebutkan :
- SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terhadap pangan produksi industri rumah tangga di wilayah kerjanya yang memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi industri rumah tangga ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP-IRT diterbitkan oleh Bupati/ Walikota Cq Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- SPP-IRT diberikan kepada produksi industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat Penyuluhan keamanan pangan;
 - b. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produk IRTTP memenuhi syarat ; dan
 - c. Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan ahli tersebut diatas dihubungkan dengan fakta bahwa MADU ALAM LEBAH HUTAN yang diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa ternyata tidak terdaftar di Kota Palu **dan Terdakwa sebagai** pelaku usaha pangan belum memiliki sertifikat PKP (penyuluhan Keamanan Pangan) untuk mengolah pangan **sehingga terbukti bahwa** Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) yang dilakukan oleh Terdakwa ketika memproduksi madu ALAM LEBAH HUTAN tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang bermutu, layak konsumsi dan aman bagi kesehatan maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi produk madu buatan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RONI Alias RONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperdagangkan setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor dalam kemasan eceran tanpa memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. RONI Alias RONI** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 312 (tiga ratus dua belas) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam;
 - o 441 (empat ratus empat puluh satu) botol Madu tanpa merek;
 - o 2 (dua) Lebel/Stice/Merek Madu Alam Lebah Hutan;
 - o 5 (lima) jerigen warna putih yang berisikan Madu tanpa Merek ukuran 30 Liter;
 - o 6 (enam) Karung Botol Kosong;
 - o 1 (satu) Karung Gula Kristal Putih merek PG. Gorontalo ukuran 50 (lima puluh) kg;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) Kg, Tepung Kanji merek Rumah Kelinci;
- o 1 (satu) buah Kompor Minyak Tanah;
- o 2 (dua) Loyang/Baskom warna Hijau dan hitam yang berisikan madu siap pengemasan;
- o 1 (satu) Ember besar warna Biru berisikan madu siap pengemasan;
- o 1 (satu) Ember warna putih berisikan sarang madu asli;
- o 1 (satu) Panci Stenlis berisikan madu;
- o 1 (satu) Plastik segel warna merah dan kuning;
- o 1 (satu) Plastik penutup botol warna kuning;
- o 1 (satu) buah lem Fox berat 800 gram;
- o 1 (satu) batang Lilin;
- o 3 (buah) sendok/adukan terbuat dari kayu;
- o 2 (dua) buah jeringen mintak tanah ukuran 5 liter;
- o 2 (dua) buah Gayung warna merah dan orange;
- o 1 (satu) buah saringan;
- o 20 (dua puluh) lembar kartun dus Kosong;
- o 2 (dua) buah kocokan adonan;
- o 2 (dua) buah Nota Kontan Nota Pembelian/Penjualan;
- o 2 (dua) Buah Buku Tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 0060-01-094445-50-9 atas nama MOH.RONI;
- o 1 (satu) toples MI-WON (Micin/Fitsin);
- o 1 (satu) lembar SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA PIRT NO : 1093210030168-23, Nama IRT : SUMBER ALAM PERSADA, Penanggung Jawab : MOH. RONI Alamat Blok Sinapeul RT.01 RW. 05 Desa Jeruk Leueut Kec. Sindangwangi Majalengka, Jenis Pangan : Madu Merek Sumber Alam Persada, Kemasan Primer Gelas dikeluarkan di Kab. Majalengka, 5 Pebruari 2018 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- o 180 (seratus delapan puluh) botol madu yang bertuliskan Madu Alam Lebah Hutan ukuran 680 ml;
- o 33 (tiga puluh tiga) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 77 (tujuh puluh tujuh) botol madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 680 ml;
- o 125 (seratus dua puluh lima) madu yang bertuliskan Madu Tawon Lebah Alam ukuran 350 ml;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhendra Saputra, S.H., M.H., dan Anthonie Spilkam Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh HJ. NURSIAH, SE. SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Dr. H. Muhammad Djamir, S.H., M.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvana, S. H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pal